

**PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH
PERUSAHAAN SWASTA**

SKRIPSI



OLEH :

HELMI BADJREE

NPM : 23300007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2024**

**PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH
PERUSAHAAN SWASTA**

SKRIPSI



OLEH :

HELMI BADJREE

NPM : 23300007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2024**

**PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH
PERUSAHAAN SWASTA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

HELMI BADJREE

NPM : 23300007

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM PRODI S1 RPL HUKUM
TAHUN 2024**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH
PERUSAHAAN SWASTA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
HELMI BADJREE
NPM : 23300007

SURABAYA, 10 JULI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH
PERUSAHAAN SWASTA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN



OLEH :

HELMI BADJREE

NPM : 23300007

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. | (Ketua) | 1. |
| 2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. | (Anggota) | 2. |
| 3. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (Anggota) | | 3. |
- 
- 

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, hidayah-Nya, Allah SWT berikan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengiriman Jasa TKI Oleh Perusahaan Swasta” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program RPL Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua, Abud Badjree dan Helia serta Istri - istriku tercinta dan tersayang dan tercantik di dunia, Afrah dan Ibtisam yang memberi kasih sayang sepenuhnya serta dukungan moril dan materil selama masa perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan , permasalahan, serta rintangan yang Penulis hadapi, namun atas bantuan dari beberapa pihak, hambatan, permasalahan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Wijaya Kusuma.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi fasilitas pembelajaran selama perkuliahan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kelancaran selama masa pembelajaran di Fakultas Hukum.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan skripsi hingga tuntas.
5. Seluruh Staff Pengajar serta Staff Terkait Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama menempuh pendidikan.

6. Teman - teman Kuliah khususnya di Prodi Hukum RPL tahun 2023-2024 lainnya yang tak dapat disebut satu persatu yang selalu mendukung, memberi semangat dan menghibur Penulis.
7. Serta pihak - pihak terkait lainnya yang telah mendukung dan memberi semangat kepada Penulis selama ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Surabaya, Juli 2024

Yang Menyatakan,



HELMI BADJREE

NPM : 23300007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELMI BADJREE

NPM : 23300007

Alamat : JL. TANJUNG SADARI COLOMBO NO.9

No Telp (HP) : 081298489393

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENGIRIMAN JASA TKI OLEH PERUSAHAAN SWASTA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggugjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Juli 2024

Yang Menyatakan,



HELMI BADJREE

NPM : 23300007

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia ini bukan merupakan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, menjadikan hal tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali terdapat pengangguran di setiap kota yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat memilih untuk bekerja di Luar Negri menjadi TKI. Dengan banyaknya masyarakat yang ingin menjadi TKI tidak sedikit ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dengan melakukan kejahatan dengan berbagai cara maka dari itu diangkat penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengiriman Jasa TKI yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk - bentuk Pelanggaran / Perbuatan Pidana Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman TKI serta pertanggungjawaban pidana pelaku / korporasi pelanggaran pengiriman TKI.

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas upaya hukum dalam menangani kasus pelanggaran pengiriman TKI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan undangan dan studi kasus untuk menggambarkan praktik penegakan hukum terhadap kasus konkret. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengiriman TKI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, interpretasi yang berbeda terhadap peraturan, dan perlindungan hak-hak TKI secara efektif. Meskipun demikian, beberapa langkah konkret telah diambil untuk memperbaiki implementasi hukum pidana dalam hal ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengiriman jasa TKI di masa mendatang.

Kata Kunci: Pelanggaran, Korporasi, TKI, Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

*Indonesia is a country rich in human resources. Unfortunately, the human resources owned by Indonesia are not experts because of inadequate educational backgrounds. With the large number of existing human resources, it is inversely proportional to the jobs in Indonesia, so that there is a lot of unemployment in every city in Indonesia. So that people choose to work abroad to become migrant workers. With the large number of people who want to become migrant workers, there are not a few criminal acts committed by individuals and corporations by committing crimes in various ways, therefore a study entitled *Criminal Law Enforcement Against Violations of TKI Service Delivery* was raised which aims to find out and analyze the forms of Violations / Criminal Acts Against TKI Delivery Service Companies and criminal liability of perpetrators/corporations for violations of sending migrant workers.*

This study discusses the enforcement of criminal law against violations of Indonesian Labor (TKI) service delivery. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of legal remedies in handling cases of violations of sending migrant workers in Indonesia. The research method used is a normative juridical method with a legislative approach and case studies to describe law enforcement practices against concrete cases. The data used is secondary data obtained from literature studies in the form of laws, court decisions, and other related literature.

The results of the study show that law enforcement efforts against violations of migrant worker shipments still face various challenges, such as coordination between institutions, different interpretations of regulations, and effective protection of migrant workers' rights. Nonetheless, some concrete steps have been taken to improve the implementation of criminal law in this regard. This research is expected to provide input for related parties in increasing the effectiveness of criminal law enforcement against violations of TKI service delivery in the future.

Keywords: *Violations, Corporations, TKI, Criminal Acts Criminal Liability.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Dewan Pengaji Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	10
III. Tujuan Penelitian.....	10
IV. Manfaat Penelitian.....	11
A. Manfaat Teoritis.....	11
B. Manfaat Praktis.....	11
V. Kerangka Konseptual.....	14
A. Penegakan Hukum.....	14
B. Pelaku Tindak Pidana.....	19
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
D. Dokumen / Data Pribadi.....	24

E. Tenaga Kerja Indonesia / TKI.....	24
F. Jasa Pengiriman TKI.....	27
VI. Metode Penelitian.....	29
A. Tipologi Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Bahan Hukum.....	30
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
E. Analisa Badan Hukum.....	32
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	32

**BAB II BENTUK - BENTUK PELANGGARAN / PERBUATAN PIDANA
TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TKI**

I. Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Terhadap Jasa Pengiriman TKI.....	34
II. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku/Korporasi Pada Jasa Pengiriman TKI.....	38
A. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.....	39
B. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	41
C. Pelaku Pelanggaran/ Tindak Pidana yang Mengeksploitasi TKI.....	42
D. Pelaku yang Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI.....	44

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORPORASI PELANGGARAN PENGIRIMAN TKI

I.	Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI.....	47
II.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku / Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI.....	58
A.	Pemalsuan Dokumen.....	61
B.	Perdagangan manusia.....	64
C.	Eksplorasi.....	66
D.	Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI.....	67

BAB IV PENUTUP

I.	Kesimpulan.....	69
II.	Saran.....	69

DAFTAR BACAAN

